



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0921/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

PENGUGAT ASLI umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Penggugat",-----

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagai "Tergugat";-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **09 April 2012** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0381/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.** Tanggal **09 April 2012** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu (Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/09/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005) ;-----

Hal. 1 dari 11 hal Put.0381 /Pdt.G.2012/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 15 hari, kemudian Tergugat pamit pulang ke Taiwan, dan tiga bulan berikutnya Penggugat menyusul dan tinggal bersama di Taiwan hingga bulan Oktober 2009, kemudian bulan Nopember 2009 Penggugat dan Tergugat pulang ke Madiun selama kurang lebih 3 bulan, kemudian sejak bulan Januari 2010 Tergugat kembali ke Taiwan hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;-----
- 3 Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang penyebabnya Tergugat berkeinginan untuk tidak mempunyai anak dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan Tergugat sudah berusia lanjut, sehingga menimbulkan perselisihan diantara keduanya ;-----
- 4 Bahwa, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2010 Tergugat pamit pulang ke Taiwan dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Nomor 470/173/402.410.04/2012 tanggal 09 April 2012 ;-----
- 5 Bahwa akibat hal tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Surat gugatan tersebut, Penggugat dalam persidangan telah memberikan penjelasan secara lisan sebagai berikut:

- a. Bahwa, pada tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pamit pergi ke Luar Negeri dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang. Tergugat berkeinginan untuk tidak mempunyai anak dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan Tergugat sudah berusia lanjut, sehingga menimbulkan perselisihan diantara keduanya ;-----
- b. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pamit kepada Penggugat hingga sekarang selama lebih kurang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah peduli kepada Penggugat dan keluarganya dengan tidak pernah pulang, tidak

Hal. 3 dari 11 hal Put.0381 /Pdt.G.2012/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengirim kabar ataupun nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatan, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 232/09/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);-----

Disamping bukti diatas, Penggugat juga menyerahkan bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor : 470/173/402.410.04/2012 tanggal 09 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi-saksi tersebut bernama:

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** ;-----

a. bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat ia adalah Kakak Ipar Penggugat ;-----

b. bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Wungu pada 08 Juli 2005 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak ;-----

c. bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat selama 15 hari, kemudian Tergugat pamit pulang ke Taiwan, dan tiga bulan berikutnya Penggugat menyusul dan tinggal bersama di Taiwan hingga bulan Oktober 2009, kemudian bulan Nopember 2009 Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pulang ke Madiun selama kurang lebih 3 bulan, kemudian sejak bulan Januari 2010 Tergugat kembali ke Taiwan hingga sekarang ;-----

- d. bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak kurang lebih tahun 2005 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- e. Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pamit pergi ke Luar Negeri dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang. Tergugat berkeinginan untuk tidak mempunyai anak dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan Tergugat sudah berusia lanjut, sehingga menimbulkan perselisihan diantara keduanya ;-----
- f. bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;-----
- g. bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil dan orangtua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat; -----
- h. bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;---

2 SAKSI II PENGUGATumur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kesra, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** ;-----

- a. bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat ia adalah Tetangg Penggugat ;-----

Hal. 5 dari 11 hal Put.0381 /Pdt.G.2012/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Wungu pada 08 Juli 2005 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak ;-----
- c. bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat selama 15 hari, kemudian Tergugat pamit pulang ke Taiwan, dan tiga bulan berikutnya Penggugat menyusul dan tinggal bersama di Taiwan hingga bulan Oktober 2009, kemudian bulan Nopember 2009 Penggugat dan Tergugat pulang ke Madiun selama kurang lebih 3 bulan, kemudian sejak bulan Januari 2010 Tergugat kembali ke Taiwan hingga sekarang ;-----
- d. bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak kurang lebih tahun 2005 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- e. Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pamit pergi ke Luar Negeri dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang. Tergugat berkeinginan untuk tidak mempunyai anak dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan Tergugat sudah berusia lanjut, sehingga menimbulkan perselisihan diantara keduanya ;-----
- f. bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;-----
- g. bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil dan orangtua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata pihak Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUM NYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Wungu pada tanggal 08 Juli 2005; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Ghoib bukti P.2 terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih tahun 2005 dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas; -----

Hal. 7 dari 11 hal Put.0381 /Pdt.G.2012/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri senantiasa diliputi perselisihan dan sejak tahun 2005 disebabkan Tergugat pamit pergi ke Luar Negeri dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang. Tergugat berkeinginan untuk tidak mempunyai anak dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan Tergugat sudah berusia lanjut, sehingga menimbulkan perselisihan diantara keduanya ; -----
- b. bahwa, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidakjelasan keberadaan Tergugat saat sekarang ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan, fakta mana menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; -----

Hal. 9 dari 11 hal Put.0381 /Pdt.G.2012/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**); -----
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **10 September 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Syawal 1433 H** oleh **Drs. Abdul Qodir, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mashuri, S.Ag** . sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Abdul Qodir, SH. MH

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mashuri, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Hak-hak Kepaniteraan	; Rp. 35.000,-
Biaya Proses	: Rp. 290.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 331.000,-

Hal. 11 dari 11 hal Put.0381 /Pdt.G.2012/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)